PAMONG KALURAHAN-PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN-PELAKSANAAN

2026

PERBUP KAB. SLEMAN NO. 27 BD.2026/NO. 27, LL SETDA.KAB SLEMAN : 36 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

Abstrak :

- Untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan profesionalitas dalam mekanisme Pengisian hingga pemberhentian Pamong Kalurahan, perlu disusun tata cara yang sistematis sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Diperlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pamong Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Sleman ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; dan UU No. 120 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian pengisian adalah serangkaian proses dalam mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi, Penjaringan dan Penyaringan. Pengertian Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan Pamong Kalurahan yang dilakukan oleh Lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini mengatur terkait Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi jabatan, penjaringan dan penyaringan pengisian jabatan Pamong Kalurahan, pemberhentian, pembinaan dan pengawasan, penunjuk pelaksana harian pamong kalurahan.

Catatan :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2026